



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG YANG MENERAPKAN

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan persampahan yang optimal dan berkualitas merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pengelolaan sampah serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, diperlukan pengembangan kerja sama dengan pihak lain;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tata Cara Kerja Sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Kota Bandung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Jasa Penanganan Sampah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 45);

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sampah pada Dinas.
7. Kepala ...

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD yang ditetapkan sebagai pejabat pengelola BLUD.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

13. Pejabat ...

13. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
16. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
17. Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
18. Kerja sama dengan Pihak Ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
19. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan.
21. Rekomendasi teknis adalah Surat Keterangan Kelayakan Usaha Bidang Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
22. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara UPTD Pengelolaan Sampah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
23. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP BLUD

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. objek kerja sama;
- b. naskah kerja sama;
- c. tata cara kerja sama;
- d. hasil kerja sama;
- e. jangka waktu kerja sama;
- f. jaminan pelaksanaan kerja sama;
- g. larangan pengalihan kerja sama;
- h. pengakhiran kerja sama;
- i. pemantauan dan evaluasi; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah dapat melakukan kerja sama dengan mitra kerja sama pihak ketiga, lembaga, dan/atau Pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (4) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kerja sama pelayanan mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui dukungan dana dari Pihak Ketiga.
- (5) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kerja sama pelayanan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah.
- (6) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan pelayanan yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan sampah dengan Pihak Ketiga untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Daerah Kota.
- (7) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB III
OBJEK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Objek kerja sama pada UPTD Pengelolaan Sampah meliputi fasilitas dan pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan/sampah sejenis sampah rumah tangga mencakup:
- a. motor sampah;
 - b. troli;
 - c. mobil sapu;
 - d. tempat sampah;
 - e. sumber daya manusia;
 - f. mesin pengolahan sampah;
 - g. pemanfaatan hasil pengolahan sampah;
 - h. pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi UPTD Pengelolaan Sampah;
 - i. kerja sama investasi dalam penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah;
 - j. sistem pemungutan layanan jasa penanganan sampah;
 - k. sistem pembayaran non tunai untuk layanan jasa penanganan sampah;
 - l. penggunaan media informasi, media komunikasi dan promosi; dan
 - m. Fasilitas pelayanan pengelolaan sampah lainnya sesuai perkembangan kebutuhan Daerah Kota.
- (2) Penetapan tarif objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 5

- Kerja sama UPTD Pengelolaan Sampah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah dapat dilakukan melalui:
- a. kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama peningkatan teknis dan manajemen pengelolaan persampahan;
 - c. kerja sama penggunaan media informasi, media komunikasi dan promosi.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Bentuk kerja sama UPTD Pengelolaan Sampah dengan Pihak Ketiga, meliputi:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk ikatan Kerja Sama UPTD Pengelolaan Sampah dengan Pihak Ketiga meliputi pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah dan bertujuan untuk memberikan pendapatan bagi UPTD Pengelolaan Sampah.
- (3) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, dan bertujuan untuk memberikan pendapatan bagi UPTD Pengelolaan Sampah.
- (4) Pendapatan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pendapatan dan/atau pengeluaran UPTD Pengelolaan Sampah yang sepenuhnya digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah.
- (5) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerja sama pengelolaan sampah UPTD dengan Pihak Ketiga yang pembiayaannya belum dianggarkan dalam RBA tahun berjalan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah harus mendapat persetujuan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Jenis Naskah

Pasal 7

Naskah kerja sama adalah Perjanjian Kerja Sama

Bagian Kedua
Isi Naskah

Pasal 8

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga terdiri atas:
- a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama.
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Prakarsa Kerja Sama

Pasal 9

Kerja sama pelayanan pada UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diprakarsai oleh:

- a. Pemimpin UPTD Pengelolaan sampah sebagai pemimpin BLUD; dan/atau
- b. Pihak Ketiga.

Bagian Kedua
Kriteria Prakarsa Kerja Sama

Pasal 10

Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari Pihak Ketiga, harus memenuhi kriteria:

- a. prakarsa kerja sama mengacu pada rencana induk pengelolaan sampah kota;
- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administrasi Pihak Ketiga

Pasal 11

(1) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) adalah perorangan/Badan Usaha pengelolaan sampah swasta yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)/Izin Berusaha (IB) di bidang pengelolaan sampah;
- b. memiliki ...

- b. memiliki dokumen lingkungan atas kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. memiliki rekomendasi teknis (pengumpulan/pengolahan/pengangkutan/pemrosesan akhir sampah) dari Dinas; dan
 - d. memiliki PKS Pengelolaan Sampah dengan UPTD Pengelolaan Sampah selaku penanggung jawab pengangkutan sampah dari Daerah Kota ke TPA di Daerah Kota.
- (2) NIB/IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah NIB/IB dengan KBLI pengumpulan, pengolahan dan pembuangan limbah dan sampah serta aktivitas pemulihan material.
- (3) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dokumen lingkungan berupa SPPL, UKL-UPL, dan/atau AMDAL.
- (4) Rekomendasi Teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rekomendasi teknis usaha pendauran ulang/pengolahan sampah, meliputi bidang usaha:
 - pengolahan sampah organik sisa makanan lunak dan keras dan organik lainnya;
 - pendauran ulang materi sampah plastik, kertas, logam, kaca dan bahan lain yang memenuhi syarat untuk dapat didaur ulang.
 - b. rekomendasi teknis usaha pengangkutan sampah ke TPA Sampah yang dimiliki atau dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian ...

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Rekomendasi Teknis

Pasal 12

- (1) Pengajuan Rekomendasi Teknis Usaha pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi teknis pengelolaan sampah ditujukan pada Dinas yang membidangi urusan Pengelolaan Sampah dilampiri dengan dokumen rencana teknis usaha pengelolaan sampah;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen rencana teknis usaha pengelolaan sampah oleh Dinas;
 - c. verifikasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian terhadap persyaratan teknis oleh Dinas;
 - d. pembahasan dokumen rencana teknis usaha pengelolaan sampah oleh Dinas;
 - e. perbaikan dan melengkapi kekurangan substansi atas dokumen rencana teknis usaha pengelolaan sampah oleh Pemohon;
 - f. pemeriksaan kesesuaian perbaikan dokumen rencana teknis usaha pengelolaan sampah dengan persyaratan teknis oleh Dinas;
 - g. Dinas menerbitkan rekomendasi teknis usaha pengelolaan sampah atas rencana teknis usaha pengelolaan sampah yang telah terverifikasi.
- (2) Rekomendasi teknis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g selanjutnya diintegrasikan kedalam persetujuan lingkungan.
- (3) Rekomendasi teknis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan kerja sama pengelolaan sampah dengan UPTD Pengelolaan Sampah.

Bagian Kelima
Unit Usaha

Pasal 13

- (1) Unit usaha dalam peraturan Wali Kota ini adalah suatu bentuk kegiatan pengembangan layanan UPTD untuk mengoptimalkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional UPTD Pengelolaan sampah.
- (2) Pengembangan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui kajian kelayakan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit usaha diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam
Prosedur Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1
Tahapan Kerja Sama

Pasal 14

Penyelenggaraan kerja sama dengan Pihak Ketiga dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kontrak atau PKS;
- d. penandatanganan kontrak atau PKS;
- e. pelaksanaan;
- f. penatausahaan; dan
- g. pelaporan.

Paragraf 2
Tahapan Persiapan

Pasal 15

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan.

(2) Kerangka ...

- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerja sama dengan Pihak Ketiga;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Pemimpin BLUD selaku pemrakarsa kerja sama dengan Pihak Ketiga menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
- a. kesesuaian rencana kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah Kota.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah selaku pemrakarsa kerja sama dengan Pihak Ketiga untuk dilakukan penyempurnaan atas kerangka acuan kerja.

Paragraf 3
Tahapan Penawaran

Pasal 16

- (1) Penawaran atas kerja sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dikaji oleh Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran kerja sama Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana kerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Induk Pengelolaan Sampah, dan rencana strategis sektor persampahan;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra kerja sama dengan Pihak Ketiga; dan
 - g. komitmen calon mitra kerja sama dengan Pihak Ketiga untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

Paragraf 6
Tahapan Penyusunan PKS

Pasal 17

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.

(3) Kontrak ...

- (3) Kontrak atau PKS dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS dengan Pihak Ketiga yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Paragraf 7

Tahapan Penandatanganan PKS

Pasal 18

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan oleh Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah dan Pemimpin Pihak Ketiga.

Paragraf 8

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS dengan Pihak Ketiga.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS dengan Pihak Ketiga berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban masyarakat dan daerah, perubahan harus dilaporkan dan disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf ...

Paragraf 9
Tahapan Penatausahaan

Pasal 20

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan oleh Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

Paragraf 10
Tahapan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilakukan oleh Pemimpin BLUD kepada Kepala Dinas secara berkala.
- (2) Laporan dari Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. judul kerja sama dengan Pihak Ketiga;
 - b. bentuk naskah kerja sama dengan Pihak Ketiga;
 - c. para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek;
 - d. jangka waktu;
 - e. permasalahan;
 - f. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - g. hal lainnya yang disepakati.

BAB VII HASIL KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan pendapatan dan wajib disetorkan kepada kas UPTD Pengelolaan Sampah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA UPTD Pengelolaan Sampah.

BAB VIII JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Jangka waktu Kerja sama operasional/pemeliharaan, kontrak kelola dan kontrak sewa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
- (2) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk:
 - a. sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
 - b. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun setelah mendapat persetujuan Wali Kota; dan
 - c. Kerja sama pembangunan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 24

Dalam hal jangka waktu Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf a telah berakhir, Pemimpin BLUD melakukan evaluasi hasil pelaksanaan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kerja sama.

BAB IX
JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Sebelum pelaksanaan penandatanganan PKS, Pihak Ketiga wajib memberikan jaminan pelaksanaan kerja sama yang besarnya ditetapkan dalam PKS.
- (2) Penggunaan jaminan pelaksanaan kerja sama akan diperhitungkan bila terjadi pemutusan PKS secara sepihak oleh Pemimpin BLUD akibat Pihak Ketiga wanprestasi.

BAB X
LARANGAN PENGALIHAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pihak Ketiga dilarang menjaminkan, mengalihkan, dan/atau memindahtangankan setiap objek kerja sama kepada pihak lain.
- (2) Selama masa PKS berlaku, pihak yang bekerja sama dalam bentuk apa pun dilarang mengalihkan atau memindahtangankan PKS dengan pihak lainnya.
- (3) Pengalihan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan PKS batal demi hukum.
- (4) Selain PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum, Pihak Ketiga yang bekerja sama dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

BAB XI
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 27

PKS berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen PKS;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan PKS;
- e. dibuat PKS baru yang menggantikan PKS lama;

f. muncul ...

- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek kerja sama hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah Kota; dan/atau
- i. berakhirnya jangka waktu kerja sama.

Pasal 28

- (1) Kerja sama dapat diakhiri berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan pihak yang mempunyai inisiatif:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama dan/atau penyelesaian kewajiban yang terutang sesuai ketentuan yang disepakati dalam PKS, sampai dengan diselesaikannya objek kerja sama tersebut dan/atau kewajiban yang terutang.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala oleh Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya kerja sama atau sewaktu-waktu sesuai yang diperjanjikan dalam PKS.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala oleh Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerja sama yang dilakukan UPTD Pengelolaan Sampah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan proses kerja sama.
- (3) Kepala Dinas dapat membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua: Sekretaris Dinas.
 - b. Sekretaris: Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas.
 - c. Anggota:
 1. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 3. Kepala Bidang Tata Lingkungan.

BAB ...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 127 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 Desember 2022

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DAN

PT

TENTANG

.....

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahun.....(...-...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I : berkedudukan di, jalan dalam hal (nama tanpa gelar) ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II : berkedudukan di, berdasarkan (nama tanpa gelar) Anggaran Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah di sahkan oleh Menteri, berdasarkan keputusan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.
..... dst.
2.
..... dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal ...
dan seterusnya

.....
.....

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Tandatangan dan stempel
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU
Tandatangan dan stempel
.....
(nama tanpa gelar)

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002